

Tren dan mode perkembangan hijab di Indonesia

Ika Hilmiatus Salamah¹, Fahmia Nuha Tsabita², Ummu Lathifah Balqis³, Nisrina Nur Afifah^{4*}.

¹²³⁴Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210204110001@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Hijab, Mode, Ulama, Indonesia.

Keywords :

Headscarf, Mode, Cleric, Indonesia.

ABSTRAK

Hijab masuk ke Indonesia pada abad 17 dengan ditandai adanya ratu kerajaan Islam di Aceh yang menggunakan kerudung sebagai busana di masa itu. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, hijab mulai berkembang di Indonesia dengan mode yang beragam. Terlebih pada beberapa tahun terakhir, hijab mulai berkembang dengan tren yang modis dan modern. Artikel ini ditulis untuk meneliti tren mode hijab yang beberapa tahun ini banyak digemari di kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi. Sumber data penelitian ini yaitu ayat Al-Qur'an, hasil survei berupa kuesioner kepada 50 respondendengan kriteria seorang mahasiswi muslim yang berhijab, penafsiran ulama, artikel ilmiah, dan skripsi. Dalam artikel ini dipaparkan mengenai sejarah hijab di Indonesia meliputi tren dan mode hijab Indonesia dari tahun ke tahun, serta fenomena hijab modern masa kini yang banyak digemari masyarakat terutama mahasiswi dan juga dikuatkan dengan beberapa pandangan ulama baikdari segi klasik maupun kontemporer.

ABSTRACT

Hijab entered Indonesia in the 17th century marked by the presence of the queen of the Islamic kingdom in Aceh who used the headscarf as a dress at that time. Then over time, the hijab began to develop in Indonesia with various modes. Especially in recent years, the hijab has begun to develop with fashionable and modern trends. This article was written to examine the trend of hijab fashion which has been popular among the public for several years. This study uses a qualitative descriptive method with triangulation data collection techniques. The data source for this research is the verses of the Qur'an, the results of the survey are in the form of questionnaires to 50 respondents with the criteria of a Muslim student who wears a hijab, interpretations of scholars, scientific articles, and theses. This article describes the history of the hijab in Indonesia, including the trends and fashions of the Indonesian hijab from year to year, as well as the modern hijab phenomenon today which is much loved by the public, especially female students, and is also strengthened by several views of scholars from both a classical and contemporary perspective.

Pendahuluan

Selayaknya seorang muslim mempunyai kewajiban yaitu menutup aurat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Terlebih bagi seorang perempuan lebih berhati-hati dalam menutup aurat, karena aurat perempuan sangat luas. Memakai jilbab suatu bagian untuk menutup aurat bagi perempuan. Meskipun ada beberapa daerah yang tidak menggunakan dan memang itu peraturan dari lingkungannya. Tetapi mayoritas para wanita muslimah semua mengenakan jilbab.

Jilbab mulai dikenakan di Indonesia pada abad 17. Hal ini dibuktikan oleh Sultanah Safiatuddin (1612-1675) di Kerajaan Aceh Darussalam 1, ratu Islam Indonesia yang sudah



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mengenakan 'kerudung' sejak saat zaman itu. Di beberapa kerajaan dahulu yang telah menerapkan syari'at Islam, perempuan seakan dijadikan sebagai fokus utama dalam penerapan syari'at tersebut. Seperti Arung Matoa Wajo di Sulawesi Selatan yang memberlakukan hukum pidana Islam dan mewajibkan memakai kerudung bagi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban menutup aurat sudah mulai disebar dan diterapkan.

Sebelum kemerdekaan Indonesia dan di awal-awal masa kemerdekaan, pemakaian jilbab masih dikatakan sederhana yaitu hanya meletakkan kain di kepala dan kemudian ujungnya disampirkan ke pundak kanan dan kiri. (Kammala, 2019) Kemudian pada masa orde baru, sekitar tahun 1970-1980 pemakaian jilbab sempat dilarang karena saat itu hubungan antara pemerintah dengan umat Islam kurang mesra. Maka ketika muncul kelompok berjilbab di Indonesia sontak diidentifikasi sebagai simbol resisten kepada pemerintah. (Daud, 2018) jadi jilbab saat itu bukan hanya dipandang sebagai bentuk menjalankan syariat tetapi juga memiliki kekuatan politik yang patut diperhitungkan sehingga berbahaya.

Dengan adanya perubahan agar terlihat lebih modis, sampai tidak melihat tatanan syariat agama yang benar. Dan hijab pada saat itu digunakan sebagai identitas para perempuan agar terkesan baik. Dalam hal ini juga departemen pendidikan menganggap bahwa ada siswi-sisi yang berkerudung ke sekolah maka dianggap sebagai pelanggaran. Karena pada zaman tersebut orang yang berkerudung dianggap sebagai bentuk aktivisme islam dan primordialisme. (Nurlatifah, 2019)

Penelitian ini melanjutkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berakhir pada tahun 2014, bahwa sebuah polling mahasiswa di fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Walisongo menyatakan bahwa jilbab merupakan bagian dari *lifestyle* yang berarti juga jilbab dianggap sebagai bagian dari gaya hidup. (Yulikhah, 2017) Memang dari zaman ke zaman jilbab selalu berubah-ubah model, tetapi dengan adanya itu maka tidak akan merubah tatanan syariat juga. Jilbab sebagai gaya hidup juga memberikan dampak baik secara negatif maupun positif.

Dalam hal ini penelitian terdahulu sangat penting sebagai acuan dasar dalam penelitian ini, karena untuk mengetahui hasil dari penelitian terdahulu terkait dengan konsistensi penggunaan jilbab sebagai gaya hidup wanita, yaitu berakhir pada 2014 yang masih dengan daerah tertentu belum meluas pada indonesia. (Novitasari, 2014)

Maka dalam penelitian ini akan menggali bahwa jilbab bukan menjadi gaya hidup tetapi menjadi penutup aurat, sekaligus mendalami tentang jilbab pada masa sekarang yang kurang memenuhi syariat islam dengan menggunakan pendapat dari kacamata para ulama' dan tokoh-tokoh tafsir.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya, yang berakhir pada tahun 2014. (Qibtiyah, 2019)

Dalam penelitian sosialnya termaktub beberapa jenis penelitian seperti tematik, filologi dan komprataif. Namun dalam penelitian ini lebih difokuskan terhadap

tematiknya yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang setema juga pandangan-pandangan ulama yang mendukung topik yang diangkat. Penelitian ini juga menggunakan data primer dan sekunder. Dalam teknik pengambilan sampel dalam kuisisioner menggunakan purposive sampling. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumentasi dan literature review.

Pembahasan

Sejarah Perkembangan Jilbab 10 Tahun Terakhir Hingga Sekarang

Jilbab berasal dari kata *jalaba* yaitu menghimpun dan membawa, atau dari kata *al-jalb* yaitu menjulurkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Bentuk jamaknya adalah *jalâbīb*. Pengertian mengenai jilbab yaitu berbeda-beda sesuai dengan pemahaman masyarakat. Jilbab diindonesai lebih dikenal dengan kerudung, kerudung sendiri bermakna sebagai penutup kepala seorang wanita, namun masih memperlihatkan rambut dan lehernya. Namun pada tahun 1980, jilbab dikenakan tidak hanya menutup kepala saja, tetapi sudah menutup leher dan bagian dadanya. (Kammala, 2019)

Secara historis, sejak dahulu sebagian perempuan Indonesia sudah ada yang menggunakan kerudung (panjang), yaitu bermula dari tradisi Islam. Pada tahun 1612-1675 Sultanah Safiatuddin di Kerajaan Aceh Darussalam 1, merupakan ratu Islam Indonesia yang bisa dijadikan *role model* bahwa 'kerudung' telah dipakai sebagai busana pada zaman itu. Di beberapa kerajaan dahulu juga menerapkan syariat Islam, yang menjadikan tubuh perempuan sebagai target utama dalam penerapan syariat Islam. (Istikomah & Sumbulah, 2023) Seperti di Sulawesi Selatan pada tahun 1821-1825, Arung Matoa Wajo memberlakukan syariat Islam dengan memberlakukan hukum pidana dan mewajibkan kerudung bagi perempuannya. Meskipun pemakaian kerudung belum menjadi pakaian sehari-hari di sana. Pada tahun 1903, ada seorang perempuan yang berpakaian lengkap (menutup aurat) layaknya perempuan berjilbab era modern. Yang diperkirakan berasal dari Mayor K. Van der Maaten dan menjelaskan bahwa itu adalah istri Panglima Polim Sigli. Dalam hal ini menunjukkan bahwa menutup aurat sudah mulai disebarkan.

Namun di Indonesia orang yang berjilbab dimulai pada abad 17 yang ditandai dengan seorang Aceh menggunakan baju panjang dan jilbab tertutup rapat. Dalam sebuah ilustrasi "an Achiem Woman. Pada abad ini juga, jilbab menjadi pakaian kesultanan yang diungkap dalam buku "59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu" dan juga dikuatka dengan buku Denys Lombard. (Daud, 2018).

1. Penggunaan jilbab di era Indonesia sebelum merdeka dan ketika masa awal-awal kemedekaan.

yaitu sangat sederhana dengan cara meletakkan kain diatas kepalaatau disampirkan ke samping kiri dan kanan pundak seorang wanita. Jilbab yang digunakan rata-rata merupakan kain selendang panjang. Motif dan corak didalam jilbab ini juga sangat sederhana, contohnya ibu fatmawati mengenakan kain selendang dengan renda dikepalanya.



Gambar 1. Jilbab Era Kemerdekaan

2. Tahun 1970-1980 pernah terjadi pelarangan menggunakan jilbab.

Pelarangan ini terjadi ketika Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sebuah peraturan yang melarang semua siswi Muslim menggunakan jilbab ke sekolah. Namun, peraturan tersebut tidak memadamkan semangat para siswi muslim untuk berjilbab. Mereka mengenakan jilbab dengan model jilbab segitiga, yakni jilbab yang dibagian dagunya diberi peniti, kemudian sisa dari kain jilbab tersebut diletakkan ke bagian depan.



Gambar 2. Jilbab Model Segitiga

3. Pada tahun 1990 jilbab dikenakan dengan model klasik

Gaya jilbab pada tahun ini sederhana dengan menggunakan ciput terlebih dahulu, kemudian memasang kain di kepala dan diberikan peniti dibagian dagu. Gaya jilbab yang sederhana, hingga sekarang masih sering digunakan. Wanita yang cenderung tidak suka dengan model jilbab aneh-aneh dan ribet, memilih menggunakan jilbab dengan model ini.



Gambar 3. Jilbab Model Klasik

4. Pada tahun 2000 dikenal dengan model jilbab ikat

Pada tahun 2000 model jilbab ikat yang begitu populer. Model jilbab ikat yaitu menggunakan kain yang kemudian dililitkan ke bagian belakang leher. Model tersebut lebih praktis dan mudah untuk ditiru.



Gambar 4. Jilbab Model Ikat

5. Pada tahun 2010, jilbab lebih berwarna dengan berbagai motif dan gaya

Pada tahun ini, banyak fashion designer muslimah yang memperkenalkan jilbab dengan berbagai macam motif dan gaya yang dipadu padankan busana yang digunakan. Mayoritas jilbab model ini disukai oleh wanita wanita yang gemar mencoba hal-hal baru dan wanita yang memiliki kreativitas yang tinggi.



Gambar 5. Jilbab Model Colourfull

Namun semakin bertambahnya teknologi yang canggih, maka hal itu juga mempengaruhi model gaya hijab, bahkan hijab dijadikan sebagai ajang fashion yang disetiap tahunnya megalami perubahan-perubahan gaya model hijab. Penelitian-penelitian yang kita temukan terakhir yaitu ada pada tahun 2010, dengan model hijab yang menerapkan berbagai macam gaya, warna dan jenis kainnya.

Berdasarkan pemaparan tentang perubahan gaya model hijab dari masa ke masa tersebut, ditemukan bahwa gaya model hijab dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti perkembangan teknologi dan kondisi lingkungan sekitar. Dalam hal ini, penulisan artikel ini akan melanjutkan penelitian-penelitian terdahulu yang berhenti pada tren mode hjab di tahun 2010, yakni dengan memaparkan tren mode hijab tahun 2011 hingga sekarang.

6. Pada tahun 2011 – 2015



Gambar 6. Pashmina lilit

7. Pada tahun 2016 – 2018



Gambar 7. Kerudung rawis dan monokrom

8. Pada tahun 2019 – 2020

Gambar 8. Bergo dan pashmina instan

9. Pada tahun 2021 – sekarang

Gambar 9. Berbagai macam model hijab masa kini

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa pada tahun 2011 hingga 2016 model pemakaian jilbab cenderung berbelit, yaitu dengan memutar-kain berkali-kali dikepala atau menggunakan 2 hijab segi empat yang dipadukan dengan cara yang rumit. Berbeda dengan tahun 2017 hingga sekarang, mode hijab di masa itu cenderung lebih sederhana. Walaupun pemakainya dengan cara di lilitkan namun tak serumit mode hijab di tahun-tahun sebelumnya, atau bisa disimpulkan bahwa mode hijab di masa sekarang lebih sedikit gaya namun tetap terlihat elegant dan modis.

Bisa disimpulkan bahwa mode hijab, siklusnya berputar yaitu terjadi pada hijab bergo yang kembali menjai tren pada tahun 2019. Namun mode hijab sekarang lebih kekinian dan sederhana. Selain itu hijab segi empat (malay) yang kembali di gemari oleh para muslimah, yang mana cara pemakaiannya dililit namun masih dalam kategori yang sederhana, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Fenomena Hijab pada Masa Sekarang

Dengan berkembangnya trend *fashion* yang mempengaruhi cara berpakaian wanita muslimah, khususnya di kalangan mahasiswi. Pada masa ini mahasiswi gemar berlomba-lomba mengikuti tren *fashion* hijab. Sehingga mengesampingkan aturan syari'at Islam dalam mengenakan hijab, seperti cara mengenakan hijab yang cukup

disampirkan hingga masih terlihat auratnya. Seharusnya seorang muslimah dapat mengaplikasikan hijab yang sesuai dengan syaria'at islam. Seperti menurut pandangan Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah dalam *Mas'uliyah al-Mar'ah al-Muslimah*, syarat hijab diantaranya hijab hendaknya tidak menyerupai pakaian laki-laki, menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, hijab tidak dimaksudkan untuk dipamerkan dan tidak difungsikan sebagai perhiasan, tidak diberikan parfum sehingga menarik kalangan pria dan Hijab harus tebal dan longgar (tidak boleh tembus pandang dan ketat). (Al-Jarullah, 2012)Maka untuk memvalidasi penelitian ini, disebarkan kuisioner mengenai perkembangan mode hijab di Indonesia.

Penelitian ini melanjutkan penelitian terdahulu yang berakhir pada tahun 2014, dalam hal ini dilakukan penelitian lanjutan dengan melakukan survei terhadap 50 responden. Dengan kriteria wanita dan mahasiswi berhijab. Hasilnya 100% responden berada di lingkungan orang-orang yang berhijab; 72% responden mengikuti perkembangan mode hijab; 29% tidak mengikuti perkembangan mode hijab. Pandangan responden terhadap mode hijab syar'i terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu responden yang mengemukakan pendapatnya mengenai mode hijab syar'i dan responden yang enggan mengemukakan pendapat. Menurut responden, jawaban terbanyak mengenai pandangan mengenai hijab syar'i adalah tidak menerawang, menutup dada, menutup bagian depan dan belakang. Disamping itu ada beberapa pandangan bahwa hijab syar'i itu adalah hijab yang tidak ada niat buruk didalamnya seperti: untuk mengumbar kecantikan dan mendapatkan popularitas. Pandangan responden terhadap model hijab terkini yang dinilai kurang dari syari'at Islam terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu responden yang tidak setuju dan tidak memberikan tanggapan. Menurut responden, jawaban terbanyak pandangan terhadap model hijab terkini yang dinilai kurang dari syari'at Islam kurang setuju dengan beranggapan bahwa berhijab hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dalam arti wanita yang tidak mengenakan hijab syar'i, rendahnya pemahaman mengenai makna hijab syar'i.

Hal yang perlu digarisbawahi dari hasil survei tersebut adalah minimnya pemahaman mengenai penggunaan hijab yang sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga banyak orang yang hanya mengikuti perkembangan zaman tanpa memilah cara hijab yang sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karenanya, upaya edukasi mengenai hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat awam. Untuk merealisasikan hal tersebut berikut ini disajikan mengai pendapat ulama mengenai hijab sesuai tatanan syari'at Islam dan memberikan model edukasi yang bisa dilakukan oleh para pemuda sebagai *agent of chance*.

Pandangan Ulama' Klasik dan Kontemporer mengenai Kewajiban berhijab

Perintah untuk berjilbab dalam QS. Al-Ahzab(33):59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh

mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Berkenaan dengan *asbab an-nuzul* atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur’an, dikisahkan dalam satu riwayat bahwa salah satu istri Rasulullah yaitu Siti Saudah pernah keluar rumah karena ada suatu keperluan setelah ayat hijab diturunkan. Siti Saudah adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang lain. Maka saat itu Umar melihatnya dan berkata, “Wahai Saudah! Demi Allah, sesungguhnya bagaimanapun kami akan tetap mengenalmu. Karena itu coba pikirlah kenapa engkau keluar?” Maka dengan tergesa-gesa Siti Saudah pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Setelah masuk ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku keluar untuk suatu keperluan dan Umar kemudian menegurku (karena ia masih mengenaliku)”. Karena peristiwa inilah turun ayat 59 QS. Al-Ahzab bahkan saat Rasulullah saw, masih memegang tulang di tangannya. Rasulullah lantas bersabda:

“Sesungguhnya Allah telah mengizinkanmu keluar rumah untuk suatu keperluan.”(Shaleh, K.H.Q., 2000)

Dalam riwayat lain (Nasrulloh & Mela, 2021) diterangkan bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar pada malam hari untuk meng*qadha* hajat (buang air). Saat itu kaum *munafiqun* mengganggu dan menyakiti mereka. Hal ini kemudian diadukan kepada Rasulullah saw., sehingga beliau lantas menegur kaum *munafiqun* tersebut. Mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya.” Kemudian turunlah QS. Al-ahzab ayat 59 ini sebagai perintah untuk berpakaian tertutup agar berbeda dari hamba sahaya.

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka dan hamba sahaya dapat dikatakan hampir sama sehingga sulit dibedakan. Hal ini membuat para lelaki gemar mengganggu dan mengusili mereka terlebih yang diduganya sebagai hamba sahaya. (Sidiq, 2012) Demikian dari *asbab an-nuzul* diatas dapat disimpulkan bahwa ayat ini diturunkan bukan hanya sekedar sebagai perintah untuk menggunakan pakaian tertutup tetapi juga sebagai pengenal bahwa mereka adalah wanita terhormat serta agar mereka tidak diganggu.

Jika membahas persoalan jilbab maka tentu tidak bisa dipisahkan dari masalah aurat. Aurat adalah batasan minimal tubuh yang harus ditutup karena dapat menimbulkan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian tersebut merupakan kehormatan manusia. (Toyyib, 2018) Maka aurat wajib ditutupi didepan selain *mahram*. Terdapat perbedaan pendapat tentang batasan aurat wanita, yaitu:

- a. Mazhab Maliki mempunyai 3 pendapat. Pertama, wajib menutup seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Kedua, tidak wajib menutup wajah dan telapak tangan tetapi laki-laki yang harus menundukkan pandangannya. Dan terakhir, membedakan antara wanita cantik dan tidak.
- b. Mazhab Hanafiyah mengatakan wajib menutup keduanya.
- c. Al-Ahnaf atau pengikut Hanafi berpendapat bahwa boleh membuka wajah dan telapak tangan tetapi laki-laki tetap haram untuk melihatnya dengan syahwat.
- d. Imam Syafi’i mengatakan wajib menutup semua anggota tubuh adalah aurat yang wajib ditutupi tanpa terkecuali.

- e. Jumhur *Fuqaha'* (ahli fiqh) berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat. Maka tidak wajib untuk menutupinya. (Al-Barik, 1998)

Dari perbedaan diatas bisa dilihat bahwa diantara ulama ada yang mengharamkan dan ada pula yang memakruhkan menunjukkan wajah dan telapak tangan didepan selain *mahram*.

Dengan pemaparan perbedaan di atas, maka dalam pemakaian jilbab bagi wanita juga terdapat beberapa perbedaan hukum. Hal ini akan dipaparkan dalam bentuk perbedaan hukum memakainya antara ulama klasik dan ulama kontemporer.

- a. Mayoritas ulama klasik seperti 4 imam mazhab (Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi), al-Qurthubi, al-Thabari, al-Zamakhsyari dll (Az-Zuhaili, 1989). sepakat bahwa memakai jilbab bagi wanita hukumnya wajib. Walaupun dalam hal ini masih terdapat beberapa perbedaan mengenai cara pemakaiannya karena perbedaan batas aurat wanita.

Hal demikian juga ditilik dari hubungan QS. Al-Ahzab : 59 dengan QS. An-Nur: 31 yakni:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى خُيُوبِهِنَّ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”

Ayat di atas menjelaskan tentang wajibnya menutup aurat. Maka, dalam penafsirannya pun para ulama selalu menghubungkan kedua ayat tersebut. Surah al-Ahzab: 59 merupakan pelengkap syariat dari surah al-Nur: 31. (Hamzah, Nur Asia, 2021) Melihat adanya perintah tersirat dalam dua ayat inilah yang kemudian menjadi pegangan bagi mereka yang menyatakan bahwa memakai jilbab bagi wanita itu wajib.

- b. Sedangkan pendapat kedua menurut sebagian ulama kontemporer yaitu bahwa jilbab tidak wajib dikenakan oleh wanita muslimah, pendapat ini dibawa oleh ulama yang muncul pada abag 19/20-an seperti M. Syahrur, Said al-Asymawi dan M. Quraish Shihab. (Hamzah, Nur Asia, 2021). Contoh pemikiran M. Quraish Shihab yang tertuang dalam tafsirnya *Al-Misbah* yaitu QS. Al-Ahzab ayat 59 ini tidak berisi perintah untuk memakai jilbab karena sepertinya saat itu wanita sudah berjilbab, hanya saja cara pemakaiannya mereka belum sesuai dengan apa yang dikehendaki ayat tersebut. (Shihab, 2002)

Untuk memperkuat pemikirannya, Quraish Shihab kemudian memaparkan pula pendapat dari Sa'id Al-Asymawi, seorang tokoh pemikir liberal Mesir yang mengatakan bahwa QS. Al-Ahzab:59 diturunkan karena ada *'illat* hukumnya yaitu untuk membedakan antara wanita merdeka dan hamba sahaya, sehingga wanita merdeka tidak mengalami gangguan dan terhindar dari segala niatan buruk yang akan mendekati mereka (Faizin & Basid, 2022). Akan tetapi pada masa kini *'illat* tersebut sudah tidak berlaku karena sudah tidak ada perbudakan sehingga tidak perlu membedakan antara wanita merdeka dan hamba sahaya, disamping itu juga mereka tidak perlu keluar rumah di malam hari untuk

buang air dan tidak akan mendapat gangguan dari laki-laki. Maka akibat dari ketiadaan 'illat hukum itu, maka ketetapan hukum dimaksud menjadi batal dan tidak wajib diterapkan berdasarkan syariat agama. (Shihab, 2006)

Jika ditilik dengan cermat, di zaman sekarang ini mode hijab memang banyak yang keluar dari tatanan syari'at yang sudah mengatur bagaimana hijab seharusnya digunakan. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa syarat hijab yang syar'i menurut Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah adalah:

- a. Hijab hendaknya tidak menyerupai pakaian laki-laki,
- b. Menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan,
- c. Hijab tidak dimaksudkan untuk dipamerkan dan tidak difungsikan sebagai perhiasan,
- d. Tidak diberikan parfum sehingga menarik kalangan pria,
- e. Hijab harus tebal dan longgar (tidak boleh tembus pandang dan ketat).

Mengenai pandangan ulama tentang tren hijab dewasa ini tidak hanya terbatas pada pembahasan hukum halal dan haram ataupun boleh dan tidak boleh. Tetapi harus juga menjangkau tuntutan perubahan, yaitu tuntutan pakaian wanita yang semakin berkembang dan modern. (Qadrijal, 2016) Salah satu pendapat tentang masalah ini adalah pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang hijab yang berhubungan dengan hijab di masa kini.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, hijab adalah pakaian yang dapat menutup semua bagian tubuh yang diperintahkan Allah untuk menutupnya. Sesuai syariat, wajib menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan. (Al-Qardhawi, n.d.) Selain itu ia juga berpendapat bahwa Islam mengharamkan perempuan mengenakan pakaian yang membentuk tubuh dan transparan sehingga tampak dan memperlihatkan warna kulitnya. Begitu pula pakaian-pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh, terutama bagian-bagian yang dapat mengandung fitnah, seperti bagian dada dan paha. (Al-Qardhawi, 2017)

Berdasarkan uraian diatas, hijab dipahami sebagai pakaian yang menutupi badan secara keseluruhan artinya walaupun mengenakan pakaian yang terlihat sudah menutupi semua anggota badan dari atas sampai bawah, tetapi jika pakaian tersebut sejatinya masih dapat memperlihatkan bentuk dan lekuk tubuh juga warna kulit maka itu belum bisa dikatakan sudah berhijab. Hal ini juga berlaku jika memakai kerudung tetapi masih terlihat helaian rambut atau kain kerudung tipis sehingga menerawang, maka itu belum bisa dikatakan berhijab syar'i.

Maka jika dikaitkan dengan fenomena hijab saat ini, memang banyak mode yang keluar dari syari'at seperti misalnya penggunaan jilbab pashmina yang dililit-lilit sehingga memperlihatkan bagian dada atau penggunaan hijab tanpa ciput sehingga masih memperlihatkan rambut yang merupakan bagian dari aurat. Akan tetapi disamping itu, banyak juga tren mode hijab terkini yang tetap memenuhi syari'at seperti penggunaan hijab Malay yang banyak digandrungi remaja muslimah saat ini. Oleh karena itu, semasih tren hiab tidak bertentangan dengan tatanan syar'i maka hijab itu layak dikenakan. Hal ini agar hijab tetap pada fungsi utamanya sebagai penutup aurat bukan hanya sekedar gaya hidup.

Kesimpulan dan Saran

Umat muslim diwajibkan untuk menutup aurat, baik bagi laki-laki dan perempuan. Terlebih dalam hal perempuan harus lebih berhati-hati, karena batasan aurat perempuan sangat luas. Hijab dalam hal ini menjadi salah satu objek untuk menutup aurat dengan dikenakan di bagian kepala. Hijab masuk pada Indonesia pada abad ke 17 dengan hijab yang sederhana, namun dengan adanya zaman yang terus berkembang teknologi semakin canggih, maka dari konsumen juga mengikuti trend agar terlihat modis. Maka dengan adanya zaman yang terus berkembang maka model gaya hijab dari tahun ke tahun mengalami perubahan, perubahan itu masih ada hingga sekarang. Terdapat juga pengulangan model hijab yang dahulu kembali pada saat ini, namun pada masa sekarang hijab tersebut tidak samapi berlapis-lapis atau bertumpuk-tumpuk.

Untuk menguatkan penelitian ini, dilampirkan beberapa pendapat para ulama klasik dan kontemporer tentang hijab. Ulama klasik dan ulama kontemporer berbeda pendapat akan hal ini. Ulama klasik menyatakan bahwa berhijab adalah wajib, mereka mengacu daripada QS Al-Ahzab: 59 dan QS An-Nur: 31 bahwa adanya perintah tersirat dalam dua ayat inilah yang kemudian menjadi pegangan bagi mereka yang menyatakan bahwa memakai jilbab bagi wanita itu wajib. Namun hal ini dibantah oleh ulama kontemporer bahwa ayat itu tidak berisi perintah memakai jilbab karena sepertinya saat itu wanita sudah berjilbab, hanya saja cara pemakaiannya mereka belum sesuai dengan apa yang dikehendaki ayat tersebut.

Daftar Pustaka

- Al-Barik, H. B. M. (1998). *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Dar Al-Fatah.
- Al-Jarullah, A. bin jarullah bin ibrahim. (2012). *Mas'uliyah Al-Mar'ah Al-Muslimah, (Terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah)*. Islam House.
- Al-Qardhawi, Y. (n.d.). *Al-Sahwah Al-Islamiyyah Baina Al-Juhūd Wa Al-Taarruf*. Al-Ummah.
- Al-Qardhawi, Y. (2017). *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam (Terj: M. Tatam Wijaya)*. Qalam.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Dar al- Fikr.
- Daud, F. K. (2018). "Tren Jilbab Syar'i Dan Polemik Cadar: Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer Di Indonesia.". *Proceedings 2nd Annual Conference for Muslim Scholars*.
- Faizin, N., & Basid, A. (2022). Fenomena Penggunaan Hijab Syar'i di Indonesia: Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Teori Penafsiran. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8461, 1–13. <http://repository.uin-malang.ac.id/14564/8/14564.pdf>
- Hamzah, Nur Asia, and Z. A. (2021). Jilbab dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Kajian Filosofis Dan Implementatif). *Al-Hikmah*, Vol 23(No 2).
- Istikomah, R., & Sumbulah, U. (2023). Inovasi Kegiatan Keagamaan Di Hijabers Community Malang. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 94. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v7i1.1234>
- Kammala, A. S. (2019). *Studi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Jilbab Dalam Buku 'Jilbab Pakaian Wanita Muslimah' (Ditinjau Dari Pesan Dakwah)*.

- Nasrulloh, N., & Mela, D. A. (2021). Cadar dan Jilbab menurut Dogma Agama dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 59 pada Masyarakat Sumatera Barat). *Sosial Budaya*, 18(1), 54. <https://doi.org/10.24014/sb.v18i1.12884>
- Novitasari, Y. F. (2014). Jilbab Sebagai Gaya Hidup (Studi Fenomologi Tentang Alasan Perempuan Memakai Jilbab Dan Aktivitas Solo Hijabers Community). *Skripsi*.
- Nurlatifah, E. (2019). Jilbab Dan Islam Indonesia Masa Order Baru 1982-1991. *Skripsi*, No 3.
- Qadrijal, M. N. (2016). *Hijab Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi*.
- Qibtiyah, A. (2019). *Hijab Di Indonesia: Sejarah Dan Kontroversinya*.
- Shaleh, K.H.Q., and H. A. A. dkk D. (2000). *Asbabun Nuzul*. Diponegoro.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2006). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Lentera Hati.
- Sidiq, U. (2012). Diskursus Makna Hijab dalam Surat Al-Ahzab ayat 59: Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab. *Kodifikasia*, 6(No 1).
- Toyyib, M. (2018). Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al Misbah Dan Tafsir – Tafsir Terdahulu). *Al-Ibrah*, Vol 3(No 1).
- Yulikhah, S. (2017). Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1), 96. <https://doi.org/10.21580/jid.v36i1.1627>